

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 1986  
TENTANG  
PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN PERUNDANG-UNDANGAN  
MENGENAI HAK CIPTA DAN MENGENAI MEREK PERUSAHAAN DAN MEREK  
PERNIAGAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk lebih mempercepat dan memperoleh hasil yang sebaik-baiknya atas usaha-usaha mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perundang-undangan mengenai Hak Cipta dan mengenai Merek Perusahaan dan Merek Pertiagaan, serta dalam rangka penyelesaian penyusunan perundang-undangan mengenai Hak Paten, diperlukan adanya langkah-langkah koordinasi yang terpadu di antara instansi-instansi Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk membentuk dan menugaskan sebuah tim kerja guna melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Menetapkan:

PERTAMA:

Membentuk Tim Kerja yang bertugas menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perundang-undangan mengenai Hak Cipta dan Merek Perusahaan dan Merek Pertiagaan, serta menyelesaikan penyusunan perundang-undangan mengenai Hak Paten.

KEDUA:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut PERTAMA, Tim Kerja mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan inventarisasi atas :
  - a. segala permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan ataupun dalam penyusunan perundang-undangan tersebut;
  - b. segala permasalahan yang ditemui dalam perundang-undangan tersebut yang diperlukan dalam rangka penyempurnaannya.
2. Mengumpulkan bahan-bahan dalam arti yang seluasluasnya yang diperlukan dalam rangka penyelesaian permasalahan di atas, termasuk keterangan yang diperlukan dari pihak-pihak yang dipandang perlu.
3. Mengadakan pembicaraan dengan pihak-pihak yang dipandang perlu, baik dari luar maupun dalam negeri, dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut di atas.
4. Menyampaikan saran yang diperlukan bagi penyelesaian permasalahan tersebut kepada Presiden.

KETIGA:

Susunan keanggotaan Tim Kerja terdiri dari :

Ketua merangkap anggota : Menteri Muda Sekretaris Kabinet.  
Wakil Ketua merangkap anggota : 1. Wakil Sekretaris Kabinet  
2. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

Anggota : 1. seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Kehakiman;  
2. seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Perindustrian;  
3. seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;  
4. seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Penerangan;  
5. seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;  
6. seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Perdagangan;  
7. seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Luar Negeri;  
8. seorang pejabat yang ditunjuk oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;  
9. seorang pejabat yang ditunjuk Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Permerangkap anggota undang-undangan Sekretariat Kabinet.

KEEMPAT:

untuk kelancaran pelaksanaan tugas :

1. Tim Kerja menetapkan tata kerja dan apabila diperlukan dapat membentuk Tim Teknis;
2. Sekretaris Tim Kerja dibantu oleh beberapa staf sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA:

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Kerja dibebankan pada Anggaran Sekretariat Negara.

KEENAM:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 1986  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO